



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR 589 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CENNING
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - a. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Sekretariat pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat sehingga perlu dilakukan perubahan pada lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 74 Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 188.4/27/V/2023 tentang Penetapan Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 9 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 74 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CENNING KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengganti Anggota Sekretariat pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 589 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA CENNING KECAMATAN
MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
CENNING KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	ASRIADI ARDI	L	CENNING	Sekretaris PPS
2	JUANTI	P		Staf Sekretariat PPS
3	SUMARLIN	L		Staf Sekretariat PPS

Masamba, 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Asriyani Rahman